

BAB I

(PENDAHULUAN)

1.1.Latar Belakang

Pada dasarnya dalam suatu negara struktur pemerintahan sangatlah dibutuhkan untuk mengatur segala kebijakan guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dimana salah satu hal yang dibutuhkan dari pemerintahan yakni adalah kegiatan Pengawasan. Pengawasan sangatlah penting dalam meningkatkan kedisiplinan dalam suatu organisasi, hal tersebut guna mendorong kedisiplinan dalam organisasi agar dapat menguntungkan antara pemimpin organisasi dan pegawainya. Menurut Hasibuan (2012), pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan dalam organisasi guna mengumpulkan data dalam usaha mengetahui ketercapaian tujuan serta penemuan kesulitan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.¹

Menurut Duncan, pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menentukan apakah rencana yang sudah dibuat dapat tercapai atau tidak. Sederhananya, pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara mulus tanpa adanya penyimpangan agar tujuan dari operasional dapat tercapai dengan baik. Selain itu, menurut Harold Koontz, pengawasan dapat diartikan sebagai pengukuran serta perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, hal tersebut agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dapat terselenggarakan dengan baik. Adapun menurut Henri Fayol, pengawasan mencakup upaya pemeriksaan terkait apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, serta prinsip yang dianut. Selain itu juga dimaksudkan untuk

¹ Rizal, S. M., & Radiman, R. (2019). Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 117-128.

mengetahui kelemahan serta kesalahan agar dapat dihindari kejadian yang serupa dikemudian waktu.²

Dengan pengertian mengenai pengawasan diatas, maka kita dapat ketahui bahwasannya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan sangatlah penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan yang telah berjalan serta sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Dari tiga tatanan pemerintahan di Indonesia (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif), lembaga Legislatif lah yang sangat berperan aktif dalam kegiatan pengawasan, terutama Pengawasan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 terdapat lebih dari 30 pasal yang ada, namun dari sekian banyak pasal yang terkandung di dalamnya ada beberapa pasal-pasal yang menjelaskan secara spesifik terkait perimbangan keuangan dan alokasi dana. Adapun pada Bab II Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi “pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di dasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal”. Selanjutnya Pasal 3 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi “PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi” dan “dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah”. Dan satu lagi terdapat pada Bab VI Pasal 33 yang berbunyi “data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 di peroleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau

² Mariyam, S. (2018). Kebijakan Pengawasan Terhadap Produk UMKM Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT, 15(1).

lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan”.

3

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) yang mana dibentuk dan kemudian disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), serta Presiden demi terwujud/mewujudkannya keseimbangan antara pusat dan daerah. Adapun hal ini kemudian diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yakni sebagaimana keanggotaan senator pada negara lain, jadi karena pemilihan umum cenderung lebih proporsional daripada distriknya maka guna mengoptimalkan perwakilan dari daerah-daerah diperlukannya lembaga ini yakni Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) ide pembentukannya tidak terlepas dari struktur bikameral, yang mana struktur bikameral diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan dengan sistem double check yang representasi seluruh rakyat secara relatif bisa diarah dengan basis sosial yang lebih luas. DPR RI merupakan representasi politik (*political representation*) dan sedangkan DPD RI mencerminkan prinsip representasi territorial atau regional (*regional representation*).

Salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dan fungsi dalam proses pengawasan yakni adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Dimana hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) Pasal 22 D Ayat (1) dan (3) yang berbunyi “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.” dan “Dewan Perwakilan Daerah dapat

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”.

Sehingga dari keseluruhan penjelasan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam berkenaan dengan hal ini, sekaligus juga sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1). Dengan itu mengangkat judul mengenai **“Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”** Hal tersebut menarik untuk dibahas dikarenakan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah masih terdapat berbagai masalah/kendala yang dialami, seperti contohnya yakni dimana penulis ketahui meski daerah DKI Jakarta telah menerima alokasi dana dengan jumlah nominal yang sangat besar, namun dalam pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakatnya masih belum tercapai.

1.2.Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan sistematis, maka perlunya dibuat perumusan masalah yang mana berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) terhadap UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas disimpulkan bahwa penulis tertarik meneliti mengenai masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran atau fungsi DPD RI dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pemerintah daerah?
2. Apa saja permasalahan-permasalahan yang dialami oleh DPD RI dalam pengawasan pengelolaan dana pemerintah pusat dan daerah, serta bagaimana solusi yang dapat diberikan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian diatas, adapun tujuan masalah yang melatarbelakangi penelitian ini antara lain yakni adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran atau fungsi DPD RI dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang dialami oleh DPD RI dalam pengawasan pengelolaan dana pemerintah pusat dan daerah, serta bagaimana solusi yang dapat diberikan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan dalam pembelajaran serta dijadikan referensi yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Dimanfaatkan juga tentunya kepada Mahasiswa/i Ilmu Politik. Selain itu menjadi bahan informasi dalam mencari referensi pembelajaran dan juga sebagai salah satu upaya untuk memenuhi syarat menjadi Sarjana di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nasional.

*Secara Teoritis, bisa dijadikan sebagai perspektif pendukung dalam pengembangan ilmu hukum kelembagaan negara, tambahan referensi, dan peningkatan wawasan akademisi di bidang hukum, khususnya dalam hal kewenangan DPD-RI di bidang legislatif kaitannya

dengan eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dalam melakukan Pengawasan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

*Secara Praktis, dapat memberikan informasi bagi para akademisi dan masyarakat luas mengenai Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan Pengawasan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membagi penelitian ini kedalam 5 bab yang saling berkaitan dan penulisan yang sistematis. Sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini, bab ini merupakan bab pembuka yang mana di dalamnya akan memaparkan skripsi penulis yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan serta teknik sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab dua ini, penulis akan memberikan penjelasan atau menjabarkan teori dan konsep yang relevan sebagai landasan penelitian penulis. Yang mana penelitian ini menganalisis apa penyebab tidak seimbangnya alokasi dana antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah DKI Jakarta, serta mengapa masih banyak permasalahan kesejahteraan dan pembangunan yang terjadi, meskipun dana telah diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Pada bab ini akan diuraikan juga penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh

peneliti agar terlihat membedakan dengan penelitian yang sudah ada. Adapun teori yang di gunakan yakni adalah teori Sistem Politik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Didalam bab ini penulis akan menguraikan secara singkat dan jelas mengenai atau tentang pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukannya hal seperti wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Serta teknik keabsahan data dengan menggunakan teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Didalam bab pembahasan ini akan dipaparkan sert dijelaskan mengenai permasalahan penelitian dan juga menguraikan jawaban-jawaban dari rumuwsan masalah yang dibuat sebelumnya. Selain itu penjelasan mengenai rumusan masalah yang telah penulis susun akan dijabarkan yakni mengenai Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB V PENUTUP

Didalam bab ini, bagian penutup penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan penelitian, adapun di dalamnya juga memuat saran-saran dari pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya berkaitan dengan masalah untuk memperoleh suatu solusi yang penulis teliti.